



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN (Study Kasus Pada Pengadilan Negeri Kendari)

Hanaya Rasyid, La. Niasa, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Abuse Of Authority in Office,
Corruption Criminal,
Kendar District Court,
Legal Review.

e-mail:

hanayarasyid0@gmail.com

Corresponding Author:

Hanaya Rasyid

Received: 22/12/2019

Accepted: 21/01/2020

Published: 28/04/2020



ABSTRACT

This study aims to determine the application of material criminal law to perpetrators of corruption in the form of abuse of authority in office and the legal considerations of judges in issuing decisions against perpetrators of corruption in the form of abuse of authority in office in the case of Decision Number: 20/Pid.Tipikor/2015/PN.KDI. This study was conducted at the Kendari District Court. To achieve this goal, the author uses data collection techniques in the form of library research and field research by conducting direct interviews with sources at the agency. Primary legal sources are obtained from Laws and Court Decisions, and also from the results of interviews with various related parties in connection with the problems studied in writing the thesis. Secondary legal sources come from law books, law journals, report materials and existing documents. The conclusion obtained from the results of the study is the application of law by the First Court at the Kendari District Court to the Criminal Act of Corruption in the form of abuse of authority in office in the case of Decision Number: 20/Pid.Tipikor/2015/PN.KDI. has been in accordance with and meets the elements of the crime as charged by the judge who stated that the defendant was proven guilty of committing a criminal act of corruption. Referring to the considerations of the judge from the Kendari District Court.

I. PENDAHULUAN

Carut marut permasalahan kebangsaan diantaranya adalah korupsi, yang ditunding oleh banyak pihak sebagai pemicu kronis bangsa, sampai kini belum juga ditemukan obat penangkalnya. Korupsi bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam system perekonomian, system politik, dan system penegakan hukum. Semakin masif kampanye untuk melawan korupsi namun justru semakin banyak terkuak kasus korupsi yang menjerat para pejabat, baik pejabat di daerah hingga level menteri. Melihat kenyataan ini, sangat ironis dengan cita-cita reformasi yang didengungkan oleh rakyat Indonesia pada saat tumbanganya Rezim Orde Baru. Indonesia selalu ada di peringkat teratas sebagai Negara terkorup di dunia maupun Asia, seperti pada tahun 2005, menurut data *Paoltical Economic and Risk Consultancy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai Negara terkorup di Asia.

Dalam kajian politik, korupsi mengikuti dalil Lord acton dianggap sebagai produk kekuasaan. Dari sudut pandang ini, korupsi di Indonesia dapat dipahami sebagai produk atau warisan kekuasaan masa pemerintah sebelumnya dan diyakini telah direproduksi tanpa malu pada masa kini. Korupsi menyebabkan terjadinya pembusukan politik *sehingga perpolitikan negeri ini semakin terpuruk. Pembusukan terjadi dimulai dari berbagai proses distortif antara lain ditandai dengan penyebaran politikus busuk* baik dari lembaga paling bawah sampai dengan lembaga tinggi Negara. Karena system politik kita dan berbagai perangkatnya dari mulai UU, partai politik, sampai dengan moralitas orang yang menjalangkan yang lebih baik untuk melakukan rekrutmen

Kejahatan maha haram ini adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) sehingga untuk itu tidak ada toleransi. Untuk segala sesuatu yang haram, tidak ada pemakluman dan menghadapinya tidak ada boleh sikap abu-abu. Justru sebaliknya untuk kejahatan yang telah menistakan kita sebagai bangsa, korupsi lebih tepat dilihat dengan kaca mata hitam putih tanpa tolenransi.

Sumber segala bencana kejahatan, Koruptor bahkan relatif lebih berbahaya dibandingkan teroris. Uang triliunan rupiah yang dijarah seorang koruptor, misalnya adalah biaya hidup mati puluhan juta penduduk miskin Indonesia. Dalam konteks itulah, koruptor adalah *the real terrorist*. Adalah mimpi di siang bolong untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan layanan kesehatan, mempertinggi mutu pendidikan, dan lain-lain, bila korupsi masih dibiarkan menari-nari di depan mata.

Korupsi bukanlah suatu hal yang asing setiap kalangan masyarakat di dunia. Bahkan hal ini merupakan masalah terbesar di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Korupsi sepertinya sudah menjadi budaya yang berkembang di kalangan masyarakat kelas atas sampai bawah. Korupsi dapat dilihat dengan mata telanjang di berbagai institusi, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Parahnya hampir semua pejabat-pejabat tinggi Negara melakukannya. Tanpa mereka pikirkan bahwa tindakan ini merugikan Negara itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa nilai luhur suatu individu atau yang sering disebut moral mengalami penurunan. Tidak adanya kesadaran seorang individu tentang etika dan aturan hukum yang berlaku membuat korupsi semakin meningkat. Akan tetapi tidak hanya moral individu itu saja yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi, banyak hal yang menjadi latar belakang korupsi salah satunya seperti kekuasaan, Yang dikenal sebagai penyalagunaan kekuasaan

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum, seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.

Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satu disebabkan masih sangat kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi serta dampak buruk yang ditimbulkannya. Selama ini kosa kata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat Negara. Namun jika ditanyakan pada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang dapat menjawab secara benar tentang bentuk/jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang.

Penyakit yang memang memiliki tren yang meningkat. Bahkan gejalanya bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Terbukti dari ada yang namanya Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini tentu merupakan muara dari kekhawatiran dan keprihatinan bersama dari semua

Negara atas peraktek korupsi ini. Korupsi bukanlah penyakit budaya atau penyakit politik, akan tetapi sebab semua itu tergantung cara dan dari sudut mana orang memandang. Yang pasti korupsi ini adalah tindak pidana yang harus diganjar dan diberi sanksi.

Korupsi tidak hanya di tingkatan pusat melainkan juga terjadi di daerah-daerah. Korupsi juga tidak mengenal profesi. Salah satu permasalahan korupsi adalah kasus korupsi di KPU

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit itu*. Oleh karena itu oleh para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk Undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini: Menurut POMPE (P.A.F. Lamintang, 1997:182) perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum"

Akan tetapi, SIMON (P.A.F. Lamintang, 1997:185) telah merumuskan "strafbaar feit" itu sebagai berikut: "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum"

Alasan dari SIMON (P.A.F.Lamintang.1997:185) merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :

- a). Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat sesuatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b). Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- c). Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Van Hammel (Moeljanto. 2008:61) merumuskan sebagai berikut: *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan".

Van HATTUM (P.A.F. Lamintang,1997:184), mengemukakan bahwa suatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut.

Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti juga mempunyai arti sebagai *pantas untuk dihukum*, sehingga perkataan *strafbaar feir* seperti yang telah digunakan dalam Undang-undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai berikut: "tindakan, yang karena telah dilakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum."

Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar elips di dalam Bahasa Belanda yang menurut Van de WOESTIJNE (P.A.F. Lamintang, 1997:184) mempunyai pengertian sebagai: "perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya"

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan (Moeljanto, 2008:60) meskipun kata "tindak" lebih pendek dari pada "perbuatan" tapi "tindak" menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai "ditindak"

B. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat di bedakan menjadi dua macam unsur (P.A.F.Lamintang, 1997:193), yaitu :

1. unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang di maksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya hatinya, unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :
 - a. Kesenjangan atau ketidak sengajaan,
 - b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP;
2. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 - a) sifat yang melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
 - b) kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seseorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
 - c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu harus dianggap sebagai prasyarat di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *Corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *Corumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan (M.D.J.AL Barry, 1996:208) diartikan sebagai penyelewengan atau penyalagunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat. Dalam Ensiklopedia Indonesia (Evi Hartanti, 2007:8) disebut "Korupsi" (dari bahasa latin: *Corruptio* = penyuapaan; *Corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat ndari David M. Chalmers (Evi Hartanti;2007:7), menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masaalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi; manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary (Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011:10) : " yang artinya "suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya".

Menurut Transparency Internasional, korupsi merupakan : "korupsi sebagai perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalagunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka".

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku KPK (KPK, 2006:19), tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) :
 - a) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."
 - b) "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

- 2) Menyalahkan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalagunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah di atur dalam pasal 3 UU PTPKI Sebagai berikut :“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalagunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

b. Suap – Menyuap

Suap – Menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau menerima uang atau hadiah yang di lakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contohnya; menyuap pegawai negeri yang kerana jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK:

- a. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK;
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- c. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK;
- d. Pasal 13 UU PTPK;
- e. Pasal 12 huruf a PTPK;
- f. Pasal 12 huruf b UU PTPK;
- g. Pasal 11 UU PTPK;
- h. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK;
- i. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- j. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK;
- k. Pasal 12 huruf c UU PTPK;
- l. Pasal 12 huruf d UU PTPK;

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalagunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU PTPK.Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal – pasal lain yang mengatur tentang penyalagunaan jabatan, antara lain :

- a. Pasal 9 UU PTPK;
- b. Pasal 10 huruf a UU PTPK;
- c. Pasal 10 huruf b UU PTPK;
- d. Pasal 10 huruf c UU PTPK;

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat di bagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasaan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

- a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan pasal 12 huruf e UU PTPK.
 - b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU PTPK.
- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam pasal 12 UU PTPK.

e. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan Negara atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah Negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu:

- a. Pasal 7 ayat 1 huruf a UU PTPK;
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK;
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK;
- d. Pasal 7 ayat (2) huruf UU PTPK;
- e. Pasal 12 ayat huruf h UU PTPK;

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai berikut: "pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasnya".

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjam tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam pasal 12B UU PTPK dan pasal 12C UU PTPK, yang menentukan: "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya".

3. Pegawai Negeri Sipil

Pengertian pegawai menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1991:593), berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya). Sementara sumber lainnya menjelaskan bahwa istilah pegawai (Wijaya, 2002:15) mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Menjadi anggota suatu kerjasama (organisasi) dengan maksud memperoleh balas jasa/imbalan kompensasi atas jasa yang telah diberikan;
2. Berada dalam system kerja yang sifatnya lugas/pamrih;
3. Berkedudukan sebagai penerima
4. Kedudukan sebagai penerima
5. Dan akan menghadapi masa pemberhentian (pemutusan hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja)

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, disebutkan bahwa pegawai negeri adalah: ‘Setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dari rumusan di atas ditarik kesimpulan bahwa terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat disebut sebagai Pegawai Negeri, yaitu:

1. Menurut syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
3. Diserahi tugas dalam jabatan negeri atau jabatan Negara lainnya;
4. Digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun jenis pegawai negeri berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 2 adalah:

1. Pegawai Negeri terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah

4. Penyalagunaan Wewenang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI, 1997:1128), arti penyalagunaan wewenang adalah: “perbuatan penyalagunaan hal dan kekuasaan untuk bertindak dan menyalahgunakan kekuasaan yang membuat keputusan”.

Penyalagunaan wewenang yang dimaksudkan sebagai bagian inti delik tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU PTPK menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Selain tidak dijelaskan lagi secara lengkap yang dimaksud penyalagunaan wewenang sehingga menimbulkan implikasi interpretasi yang beragam.

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pemidanaan, hakim harus benar – benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing – masing ke arah tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Lilik Mulyadi (2007:193) megemukakan bahwa: “Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur – unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar / diktum putusan hakim”

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta – fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Rusli Muhammad (2007 : 212 – 221) mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: “Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non – yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta – fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang – Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang – barang bukti, dan Pasal – Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non – yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa”.

Fakta – fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti*), dan *modus operandi* tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Apabila fakta – fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur – unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta – fakta, delik yang didakwakan dan unsur – unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur – unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

III. METODE PENELITIAN

Penulis memilih Kota Kendari dimana tempat proses peradilan bertempat di Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Dalam Putusan Nomor: 20/Pid.Tipikor/2015/PN.KDI

1. Posisi Kasus

Bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bombana, Jl. Yos Sudarso (kompleks Pelabuhan Rumbia), Kecamatan Rumbia, kabupaten Bombana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa Dr. Batmang, S.Ag. M.Pd, bersama-sama dengan saksi Andi Patiroi, S.Pd., M.Si. dan saksi Dasmin (penuntutannya dilakukan secara terpisah) terdakwa Dr. Batmang, S.Ag. M.Pd, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku ketua KPU kabupaten Bombana telah melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Oleh karena perbuatannya, terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana

2. Tuntutan jaksa Penuntut Umum

- a) Menyatakan terdakwa Dr. Batmang, S.Ag. M.Pd Bin Indoheng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan KESATU, PRIMAIR, pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI, Nomor 31a Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP
- b) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan KESATU , PRIMAIR tersebut.
- c) Membebaskan terdakwa Dr. Batmang, S.Ag. M.Pd Bin Indoheng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP
- d) Menjatuhkan pidana terhadap Dr. Batmang, S.Ag. M.Pd Bin Indoheng dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
- e) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan
- f) Memerintahkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 246.873.000,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Dan jika uang pengganti tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- g) Menetapkan barang bukti ... sebagaimana tertuang dalam salinan putusan pengadilan.
- h) Menetapkan terdakwa Dr. Batmang, S.Ag. M.Pd Bin Indoheng agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

3. Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa

- a) Menyatakan hukum bahwa terdakwa Dr. Batmang, S.Ag. M.Pd Bin Indoheng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan PRIMAIR.
- b) Menyatakan hukum bahwa terdakwa Dr. Batmang, S.Ag. M.Pd Bin Indoheng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU SUBSIDAIR pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP
- c) Membebaskan terdakwa Dr. Batmang, S.Ag. M.Pd Bin Indoheng dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
- d) Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- e) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

4. Replik Jaksa Penuntut Umum

Jawaban/tanggapan penuntut umum atas pembelaan Penasehat Hukum (Replik). Pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam requisitoir.

5. Amar Putusan

- a) Menyatakan hukum bahwa terdakwa terdakwa Dr. Batmang, S.Ag. M.Pd Bin Indoheng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan PRIMAIR.
- b) Membebaskan Terdakwa DR. BATMANG, S.AG. M.PD, BIN INDOHENG dari dakwaan primair tersebut.
- c) Menyatakan Terdakwa DR. BATMANG, S.AG. M.PD, BIN INDOHENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- d) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DR. BATMANG, S.AG. M.PD, BIN INDOHENG oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- e) Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa DR. BATMANG, S.AG. M.PD, BIN INDOHENG sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- f) Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar uang pengganti sebesar Rp. 246.873.000, - (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh terdakwa di depan persidangan disetorkan ke kas Negara.
- g) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dalam perkara Nomor: 12/Pid.Tipikor/2015/PN. Kdi, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- h) Menetapkan barang bukti:
- i) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah);

6. Analisis Penulis

Berdasarkan perkara Putusan No: 20/PID.TIPIKOR/2015/PN.KDI yang memutuskan bahwa terdakwa DR. BATMANG, S.AG. M.PD, BIN INDOHENG. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) butir b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999. Adapun unsur dalam pasal tersebut yaitu:

a. Unsur-unsur setiap orang

Setiap orang, adalah terdakwa DR. BATMANG, S.AG. M.PD, BIN INDOHENG. yang dengan jabatan dan kedudukannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku ketua KPU kabupaten Bombana telah dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 haruslah berhubungan dengan pemangku jabatan atau kedudukan.

Bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan pasal 1 butir 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam KUHP disebut barang siapa dan berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminology kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya.

Bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum.

Bahwa di depan persidangan TIPIKOR, terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang bernama DR. BATMANG, S.AG. M.PD, BIN INDOHENG dan selama persidangan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Ketua Majelis sehingga dalam hal ini terdakwa adalah orang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, pengakuan terdakwa sendiri dan surat bukti serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan.

b. Dengan tujuan menguntungkan yang di hubungkan dengan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1987, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat dan atau cukup dinilai dari fakta serta kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kompetensi atau kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan dan atau kedudukannya (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 nomor 813 K/Pid/1987);

Bahwa menurut penjelasan R. wiyono yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuannya dari

pelaku tindak pidana korupsi (Wiyono, dalam Bukunya Tentang Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada Tahun 2013 terdapat alokasi anggaran pengadaan spanduk dan baliho sosialisasi pemilihan umum pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bombana yang di dalam daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013 bernama "Belanja Barang" sebesar Rp. 1.142.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh dua juta rupiah) yang kemudian pada tanggal 5 Desember 2013 saksi Andi Patiroi, S.Pd, M.Si, selaku Sekretaris KPU Kabupaten Bombana dan saksi Dasmin selaku bendahara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana mengajukan surat pencairan anggaran dengan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor . 00276 tertanggal 05 Desember 2013 dan uang tersebut digunakan untuk pembayaran percetakan baliho dan spanduk sebesar Rp. 332.977.272 (tiga ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) dan untuk pembelian bahan, pemasangan baliho dan spanduk sebesar Rp. 694.000.000,- (enam ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga dari uang yang dicairkan tersebut masih ada sisa anggaran sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) yang telah dikembalikan oleh saksi Dasmin selaku bendahara ke kas Negara melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) NOMOR : 001/659470/XII/2013;

c. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa menurut R. Wiyono yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Selain itu juga dijelaskan mengenai pengertian unsur ini adalah serangkaian kekuasaan atau hal yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Bahwa sehubungan dengan wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum maka kewenangan yang dimaksud tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku pada pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa berkaitan dengan yang dimaksud kewenangan, sebagaimana dikemukakan dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 572 K.Pid/2003 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebut bahwa "manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri terdakwa, maka menurut hemat Mahkamah Agung, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek hukum administrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana".

Bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesenjangan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Bahwa mengenai sarana adalah syarat, cara atau media yang dimaksudkan yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Di dalam unsur ini juga disebutkan kata jabatan yang mana menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djindang dijelaskan bahwa jabatan adalah “suatu lingkungan pekerjaan atas yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberikan nama Negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan yang bersifat “duurzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja.

Bahwa untuk kasus Pegawai Negeri Sipil yang termasuk pengertian pegawai negeri menurut pasal 1 angka 2, di dalam penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan yang di maksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hal seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi Negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karir. Jabatan karir dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi seperti peneliti, pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu ... dan seterusnya;

Bahwa apa yang di dimaksud dengan kata kedudukan menurut Soedarto didalam bukunya antara lain menulis “istilah kedudukan disamping perkataan jabatan adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentukan undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri - ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada jabatan. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa :

- Pengadaan baliho dan spanduk sosialisasi pemilu seharusnya dilakukan dalam bentuk pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, namun ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, melaksanakannya dengan cara belanja langsung.
- Pada tanggal 13 Desember 2013 berdasarkan surat nomor 1536/SJ/XII/2013 yang dipahami oleh pihak KPU Kabupaten Bombana bahwa :
 - Pengadaan baliho dan spanduk sosialisasi di KPU Kabupaten Bombana harus tetap dilaksanakan mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 atau
 - Pengadaan baliho dan spanduk sosialisasi di KPU Kabupaten Bombana agar diserahkan kepada masing-masing PPK dan PPS.
- Selanjutnya KPU Kabupaten Bombana tidak melaksanakan kedua alternative tersebut melainkan memesan sendiri baliho dan spanduk sosialisasi pemilu tersebut melalui sdr. Andi Salamuddin, SH yang mengatasnamakan dirinya sebagai karyawan Syarifah Advestising;

Bahwa tugas terdakwa selaku ketua KPU kabupaten Bombana sebagaimana Pasal 7 undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu yakni :

1. Merumuskan dan menjabarkan kebijakan-kebijakan strategis terkait tahapan kepemiluan secara umumnya;
2. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU kabupaten Bombana;

3. Bertindak untuk dan atas nama KPU kabupaten Bombana;
4. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU kabupaten Bombana;
5. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Bombana terkait tahapan pemilu.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan apabila dihubungkan dengan kewenangan terdakwa selaku ketua KPU Kabupaten Bombana dimana terdakwa tidak berwenang untuk mengelola anggaran di KPU Kabupaten Bombana karena hal itu menjadi kewenangan sekretaris KPU Kabupaten Bombana, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa Batmang telah ikut mengatur dan terlibat dalam pengadaan spanduk dan baliho dengan bekerja sama dengan sekretaris KPU Kabupaten Bombana untuk mengelola anggaran sosialisasi pemilu berupa pengadaan spanduk dan baliho tahun 2013, hal tersebut sesuai dengan pengakuan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa dengan ada surat edaran dari KPU pusat maka mengenai pengadaan spanduk dan baliho dikembalikan kepada PPK per-Kecamatan, akan tetapi mengingat waktu keseragaman spanduk dan baliho serta untuk efisiensi waktu maka terdakwa selaku ketua KPU dan saksi andi Patiroi selaku Sekretaris KPU mengambil kebijakan agar pihak sekretaris KPU Kabupaten Bombana yang mengambil alih mencetak spanduk dan baliho tersebut dan setelah baliho dan spanduk tersebut jadi, barulah baliho dan spanduk tersebut didistribusikan kepada PPK dan PPS, namun kenyataannya KPU Kabupaten Bombana yang memesan baliho dan spanduk melalui Andi Salimuddin ke UD Syarifah Advertising.

Terhadap pledoi penasehat hukum terdakwa dan replik/jawaban atas pembelaan penasehat hukum terdakwa, majelis hakim menilai bahwa, mengenai pengelolaan anggaran di KPU pada dasarnya bukanlah kewenangan sekretaris KPU, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Batmang yang menyarankan Andi Salamuddin untuk bertemu dengan sekretaris KPU dalam hal ini Andi Patiroi dan berdasarkan keterangan saksi andi Patiroi dan saksi Dasmin bahwa bukanlah saksi Andi Patiroi dan saksi Dasmin yang menentukan harga spanduk dan baliho tersebut melainkan harga spanduk dan baliho tersebut telah ada dari Andi Salamuddin sehingga saksi Dasmin hanya melakukan pembayaran.

d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara dalam unsur ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/badan Usaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan penguasaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan: Bahwa anggaran pengadaan baliho dan spanduk tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 982.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) sehingga ada sisa dana sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) yang pada tanggal 30 Desember 2013 dana tersebut telah dikembalikan ke kas Negara;

Bahwa seorang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan sesuatu tindak pidana, namun meskipun melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu dapat

dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa selaku Ketua KPU Kabupaten Bombana, meskipun telah mengetahui bahwa pengadaan spanduk dan baliho tersebut harus diadakan oleh PPK dan PPS namun dengan mengingat waktu dan keseragaman baliho dan spanduk tersebut, sehingga terdakwa selaku ketua KPU Bombana mengambil alih pengadaan spanduk dan baliho tersebut tanpa sebelumnya mengkonfirmasi ke pada PPK dan PPS.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pada Perkara Putusan Nomor: 20/Pid.TipiKor/2015/PN.KDI

1. Pertimbangan Hakim

Pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa DR. BATMANG, S.AG. M.PD,BIN INDOHENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) butir b UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999.

Bahwa Nota pembelaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam pembuktian unsur sudah menyangkut ke dalam pokok persoalan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dan oleh majelis hakim telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur tindak pidana di atas, dimana berdasarkan pembuktian di persidangan terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa sebagai mana dalam dakwaan kedua dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) butir b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka menurut Majelis Hakim terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan dalam Nota Pembelaan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tersebut, secara hukum tidaklah beralasan untuk dikabulkan dan dengan demikian cukup pula menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan Nota Pembelaan dari terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan ditolak serta dikesampingkannya Nota Pembelaan dari terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tersebut, maka secara hukum cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti sah seperti diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga telah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena selama dalam proses pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) hurup „h“ KUHP, terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan

dengan demikian cukup pula alasan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, termasuk pengembalian kerugian Negara yang telah dikembalikan oleh terdakwa tidaklah dapat menghapus kesalahan atau sidat pidana yang dilakukan oleh Terdakwa hal tersebut sesuai pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999;

2. Analisis Penulis

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta – fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang – Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang – barang bukti, dan pasal – pasal dalam hukum pidana.

Tindak pidana Korupsi menurut Penulis merupakan Kejahatan Kemanusiaan dan merupakan kejahatan luar biasa untuk itu sewajarnya hukuman yang diberikan kepada koruptor itu adalah hukuman luar biasa juga. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Negara dalam hal ini KPU telah mengalami kerugian dikarenakan terdakwa secara sadar telah menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya dan secara penerapan hukum pidana sudah tepat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan Hukum oleh Pengadilan Negeri Kendari terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan pada perkara Putusan Nomor: 20/Pid.Tipikor/2015/PN.KDI telah sesuai dan memenuhi unsur delik, sebagaimana dakwaan alternatifif yang telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim Pada Pengadilan Negeri Kendari menjadikan acuan pertimbangan yuridis berupa fakta-fakta yuridis dipersidangan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, hakim juga tidak lupa memperhatikan pertimbangan nonyuridis berupa pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat, seperti latar belakang, dan kondisi diri terdakwa.

B. Saran

1. Diharapkan pelaku Tindak Pidana Korupsi seharusnya diberikan Hukuman yang lebih memberatkan lagi, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan crimes against humanity (kejahatan kemanusiaan) dan merupakan extraordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan efek jera.
2. Bahwa Aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Peradilan, maupun juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi dan juga memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahaya korupsi, sehingga perilaku koruptif dapat diatasi. Selain itu penegak hukum harus bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Deny Indrayana, 2008. *Negeri Para Mafioso*, Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.
- Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Pahami Dulu Baru Lawan*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami Untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- _____, 2008. *KUHAP Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*. Citra Wacana
- Lamintang 1997. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- M.D.J.Al Barry, 1996. *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*. Surabaya: Indah Surabaya
- Moeljatno 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Surachmin & Suhandi Cahaya 2011. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Wiyono, Tentang Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- _____, 1987. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*. Jakarta :
- Mahkamah Agung RI, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta; direktorat Jenderal badan Peradilan Agama.

Perundang – Undangan

- Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.